

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Strategi

Strategi menurut Salusu, yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Merujuk pada pandangan Higgins menjelaskan adanya empat tingkatan strategi yang perlu menjadi perhatian untuk menentukan sebuah strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate

strategy, business strategy dan functional strategy. Berikut adalah penjelasannya antara lain:

a. Enterprise Strategy Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Masyarakat yang tidak dapat di atur sehingga dibutuhkan pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. Corporate Strategy Strategi ini merupakan tujuan suatu instansi atau organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

c. Business Strategy Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat atau peluang dari strategi sekaligus dapat membantu berkembangnya organisasi atau instansi ke tingkat yang lebih baik.

d. Functional Strategy Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- 1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Fungsional strategi manajemen sudah mencakup berbagai fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengaturan, implementasi, pengawasan, kepegawaian, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pembuatan keputusan, mewakili dan mengintegrasikan.
- 3) Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Setiap tingkatan strategi yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan menjadi isyarat bagi setiap pimpinan atau pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi

2.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dibawah kabupaten⁷. Pengertian desa dari sudut

pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak

kehidupan yang relatif saling membutuhkan dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, dan dalam Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan dalam ayat 2 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat 3: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan badan permusyawatan desa (BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari secretariat desa, pelaksana teknis lapangan

⁷ Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal:26

(PTL) seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.⁸

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁹

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:¹⁰

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

⁸ Widjaja, HAW. 2012. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal:277

⁹ Pasal 49 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Pasal 25 dan 26 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.3 Definisi Sampah

Limbah padat sering dijelaskan dalam istilah umum seperti "sampah". Pengertian sampah secara sederhana adalah segala sesuatu yang terbuang atau dibuang sebagai akibat perbuatan manusia atau proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi, atau bahkan tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Sampah memiliki nilai negatif karena membutuhkan biaya yang besar untuk menangani, membuang, atau membersihkannya, serta mencemari lingkungan.

Sampah adalah produk sampingan yang tidak diinginkan yang tersisa setelah suatu proses. Sedangkan limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber kegiatan manusia atau alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan produk sampingan dari aktivitas manusia.

Pengelolaan sampah dapat memiliki keuntungan seperti menjadi sumber uang, menghemat energi, melestarikan sumber daya alam, melestarikan lahan TPA, serta menciptakan suasana yang sehat, bersih, dan nyaman. Pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan melibatkan mengubah sampah menjadi produk yang berguna, dapat didaur ulang, dan ramah lingkungan.

Sampah memiliki harga atau nilai potensial. Sampah dapat diubah menjadi produk dengan tujuan yang dapat dipasarkan. Pengelolaan sampah dipandang sebagai kegiatan pemulihan biaya karena menggunakan limbah sebagai bahan baku barang dengan nilai jual.

Berdasarkan jenisnya, sampah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Sampah organik, yaitu jenis sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik (sisa tanaman, hewan atau kotoran);
- b. Sampah anorganik, yaitu jenis sampah yang tersusun oleh senyawa anorganik (plastik, botol, logam). Berdasarkan jenisnya, sampah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu:

- 1) Sampah yang bersifat degradabel, yaitu sifat sampah yang secara alami dapat/mudah diuraikan oleh jasad hidup (khususnya mikroorganisme), contohnya sampah organik

- 2) Sampah yang bersifat non-degradabel, yaitu sifat sampah yang secara alami sukar atau sangat sukar untuk diuraikan oleh jasad hidup, contohnya sampah anorganik.

2.4 Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengendalian Sampah

Sudah selayaknya pengelolaan sampah mengadopsi strategi berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan menerapkan pengelolaan mulai dari sumbernya, sesuai dengan Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R. Pemahaman 3R merupakan langkah untuk mengurangi sampah, yang meliputi tindakan menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi (reduce) sampah (recycle). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan yang terdiri dari operasi pengurangan dan penanganan, menurut UU No. 18 Tahun 2008 Bab I, Pasal 1, Ayat 3. Pengurangan sampah adalah proses mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah secara lokasi agar dapat diangkut dan diproses di TPA. Pendekatan 3R yang merupakan singkatan dari Reduce, Reuse, dan Recycle digunakan oleh salah satunya.

1. Reduce (pengurangan sampah) Reduce adalah kegiatan reduksi timbulan sampah di sumber. Reduksi dapat mengurangi toksisitas dari sampah yang ditimbulkan
2. Reuse (penggunaan kembali) Reuse adalah upaya reduksi timbulan sampah dengan menggunakan kembali barang yang kemungkinan masih bisa terpakai sehingga tidak begitu saja menjadi sampah

3. Recycle (daur ulang sampah) Daur ulang limbah melibatkan konversi bahan limbah menjadi bentuk alternatif yang, setelah diproses, memiliki nilai ekonomi. Daur ulang adalah komponen penting dari strategi pengurangan sampah TPA, yang dimulai dengan pengumpulan sumber sampah.

2.5 Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi isu yang populer di masyarakat, dimulai dari perdebatan mengenai isu pemanasan global atau yang sering disebut global warming, gas rumah kaca, *genetically modified organism (GMO) / organisme transgenik*, kerusakan hutan atau *deforestasi*, pencemaran lingkungan dan masih banyak lagi isu lingkungan hidup yang menjadi wacana bahkan polemik di masyarakat baik pada tingkatan lokal maupun global¹¹.

Seperti sudah menjadi kata yang mewarnai kehidupan sehari-hari, kita kadang menjadi lupa apa itu sebenarnya arti kata lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Suatu definisi yang cukup panjang dan tidak mudah dipahami terutama bagi yang baru kali ini mengetahui tentang definisi ini. Tidak perlu terlalu panik, mari kita lihat definisi ini secara lebih cermat dan mengurainya satu persatu.

¹¹ <https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup> di akses pada 27 Agustus 2023 pukul 17.17 wib

Sebelum menguraikan definisi dari Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu secara singkat siapa dan apa undang-undang ini. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan undang-undang yang memayungi seluruh produk hukum yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Singkatnya, hampir seluruh isu lingkungan hidup ada dalam undang-undang ini seperti pengendalian pencemaran, kerusakan, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Daya Dukung, Daya Tampung dan masih banyak lagi kecuali sampah domestik yang mempunyai undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. UU 32 Tahun 2009 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, yang selama 12 tahun keberadaannya dirasa belum dapat untuk memberikan perlindungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Kembali ke bahasan awal kita apa itu definisi lingkungan hidup menurut UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila melihat definisi yang ada diatas, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya adalah lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.¹² Jadi ruang dalam lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sampai sekitar 500 km dari

¹² <https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup> di akses pada 27 Agustus 2023 pukul 17.17 wib

permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Apa yang berada di luar toples tersebut bukanlah lingkungan hidup dan hanya yang ada di dalamnya saja.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang harus masuk dalam “toples” lingkungan hidup itu? Menurut UU 32 Tahun 2009 isi dari “toples” tersebut adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Benda yang paling besar dalam lingkungan hidup adalah bumi, di dalam bumi sendiri terdapat berbagai macam benda lainnya contohnya air baik itu berupa sungai, danau maupun lautan, bebatuan, gunung dll. Sedangkan daya atau juga sering disebut sebagai energi juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keadaan lingkungan hidup itu sendiri. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sinar matahari, selain dari alam manusia juga bisa memproduksi energi seperti energi listrik. Isi “toples” yang lainnya adalah makhluk hidup dan manusia. Makhluk hidup ini bisa merupakan bentuk dari kehidupan yang paling kecil atau yang biasa disebut mikroorganisme sampai hewan-hewan besar seperti yang ada di kebun binatang¹³. Menariknya adalah manusia dijadikan definisi yang terpisah dari makhluk hidup walaupun manusia adalah bagian makhluk hidup itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena selama lebih kurang 4 milyar tahun umur bumi ini, belum pernah ada satu pun makhluk hidup yang mampu untuk mengubah kondisi alam seperti yang dilakukan oleh manusia. Walaupun

¹³ <https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup> di akses pada 27 Agustus 2023 pukul 17.17 wib

apa yang dilakukan oleh manusia pada beberapa abad terakhir ini mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan hidup yang mengarah pada hal-hal negatif dengan dampak paling besar yang ditimbulkan oleh manusia yaitu perubahan iklim.

Menjadi sangat bisa dimaklumi apabila kemudian sebagian definisi lingkungan hidup menurut UU 32 Tahun 2009 adalah “termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Artinya, Undang-undang ini mengharuskan kita semua sebagai manusia tidak hanya mengejar keuntungan diri sendiri yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti yang selama ini terjadi. Akan tetapi kita sebagai satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran yang dapat mengubah secara mendasar kondisi lingkungan hidup dipaksa untuk menjadi tenaga penggerak bagi terciptanya lingkungan yang lebih baik tidak hanya bagi manusia itu sendiri tetapi juga bagi makhluk hidup yang lainnya¹⁴.

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan kerangka penelitian yang mendukung Staregi Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah

¹⁴ <https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup> di akses pada 27 Agustus 2023 pukul 17.17 wib

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi strategi pengendalian sampah dengan 3 R yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

